



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS TERTINGGI JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG  
PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG  
PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN  
UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) PADA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah yang perlu dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam kegiatan penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diantaranya dilaksanakan permintaan pembayaran uang persediaan (SPP-UP), permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) dan permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) untuk membiayai kegiatan setiap bulannya;
- c. bahwa dalam upaya tertib pengaturan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan batasan permintaan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU sesuai dengan besaran anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 dan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penetapan

batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Tertinggi Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70);

14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG BATAS TERTINGGI JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

12. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD yang selanjutnya disingkat PPK-PPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD yang ditetapkan oleh kepala SKPKD.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD yang ditetapkan oleh kepala SKPD.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPKD.
18. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
20. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
21. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
22. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan PD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

## BAB II SPP-UP

### Pasal 2

- (1) Penetapan batas jumlah uang persediaan adalah nilai anggaran kegiatan dikurangi belanja langsung untuk pegawai dan pengadaan barang/jasa sebesar kebutuhan satu bulan seluruh kegiatan Belanja langsung.

- (2) SPP-UP diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja dan/atau pengisian kas yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) untuk membiayai belanja operasional kegiatan yang meliputi belanja pegawai, barang dan jasa yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).
- (3) SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengisi Uang Persediaan (UP) SKPD yang hanya dilakukan sekali dalam satu tahun anggaran, selanjutnya untuk mengisi saldo UP menggunakan SPP-GU;
- (4) SPP-UP dapat dicairkan lebih dari satu kali jika memenuhi kondisi sebagai berikut:
  - a. tidak tersedia dana yang cukup di BUD untuk memenuhi pencairan UP untuk seluruh SKPD; dan
  - b. adanya kebutuhan yang mengikat atau wajib dalam bentuk tunai yang mendesak, sehingga UP perlu dicairkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- (5) Pencairan UP yang dilaksanakan lebih dari satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam pencairannya harus melampirkan photocopy pencairan SP2D UP sebelumnya.
- (6) SPP-UP dapat dilaksanakan setelah Surat Penyediaan Dana (SPD) masing-masing SKPD diterbitkan.

### Pasal 3

Permohonan Pembayaran UP pada tiap SKPD tidak boleh melebihi batas jumlah Uang Persediaan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB II SPP-GU

### Pasal 4

- (1) SPP-GU diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD untuk menggantikan uang persediaan yang telah digunakan dan dipertanggungjawabkan.
- (2) Nilai SPP-GU paling banyak sebesar nilai SPP-UP yang telah dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan atau sesuai ketersediaan dana.
- (3) Pengajuan SPP-GU diajukan setelah Uang Persediaan digunakan paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) dengan melampirkan:
  - a. Surat Pengantar SPP-GU;
  - b. Ringkasan SPP-GU;
  - c. Rincian SPP-GU;
  - d. Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP;
  - e. Salinan SPD;
  - f. Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan
  - g. Lampiran lain yang diperlukan.

### BAB III SPP-TU

#### Pasal 5

- (1) SPP-TU merupakan dana Tambahan UP yang akan digunakan untuk keperluan mendesak atau sesuai rencana penarikan dana dan akan habis digunakan dalam bulan tersebut, yang tidak cukup dibiayai dengan GU.
- (2) Nilai SPP-TU sebesar nilai belanja untuk kebutuhan mendesak yang tidak cukup dibiayai dengan GU atau berdasarkan rencana penarikan anggaran per kegiatan.
- (3) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

#### Pasal 6

Dalam hal dana TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang tersebut harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat setelah laporan pertanggungjawaban TU dibuat.

#### Pasal 7

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikecualikan untuk:

- a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan
- b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

### BAB IV

#### TANGGUNG JAWAB DAN PENENTUAN NILAI DAN WAKTU PENGAJUAN PENCAIRAN

#### Pasal 8

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab penuh atas penggunaan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU sesuai peruntukan yang telah diklasifikasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Dasar Penentuan Nilai dan Waktu Pengajuan Pencairan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU dalam Pelaksanaan APBD, sebagai berikut:

- a. penerbitan dan pengajuan dokumen SPP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD;

- b. pengajuan UP/GU/TU digunakan untuk belanja langsung pada kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran langsung (LS);
- c. pengajuan UP dan GU dilaksanakan per SKPD; dan
- d. pengajuan TU dilaksanakan per kegiatan per SKPD.

#### Pasal 10

- (1) Batas Tertinggi Nilai SPP-UP dan SPP-GU masing-masing SKPD dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Batas Tertinggi Nilai SPP-TU masing-masing SKPD dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berdasarkan Kerangka Acuan Kerja kegiatan yang akan dilaksanakan.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 19 Januari 2021  
BUPATI PANGANDARAN,

ttd

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 19 Januari 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd

H.KUSDIANA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2021 NOMOR 12



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
 NOMOR : 12 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 19 JANUARI 2021

DAFTAR BATAS TERTINGGI NILAI SPP-UP DAN SPP-GU MASING-MASING  
 PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN APBD  
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH (Rp.)
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.000.000.000,00
2	DINAS KESEHATAN	2.500.000.000,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.000.000.000,00
4	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	100.000.000,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	350.000.000,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	50.000.000,00
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	400.000.000,00
8	DINAS TENAGA KERJA, INDUSTRI DAN TRANSMIGRASI	60.000.000,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	130.000.000,00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	20.000.000,00
11	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	40.000.000,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	180.000.000,00
13	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	60.000.000,00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	25.000.000,00
15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	30.000.000,00
16	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	180.000.000,00
17	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	200.000.000,00
18	DINAS PERTANIAN	150.000.000,00
19	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM	65.000.000,00
20	SEKRETARIAT DAERAH	1.200.000.000,00
21	SEKRETARIAT DPRD	1.500.000.000,00
22	KECAMATAN PADAHERANG	10.000.000,00
23	KECAMATAN MANGUNJAYA	10.000.000,00
24	KECAMATAN KALIPUCANG	10.000.000,00
25	KECAMATAN PANGANDARAN	10.000.000,00
26	KECAMATAN SIDAMULIH	10.000.000,00
27	KECAMATAN PARIGI	10.000.000,00
28	KECAMATAN CIJULANG	10.000.000,00

No.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH (Rp.)
29	KECAMATAN CIMERAK	10.000.000,00
30	KECAMATAN CIGUGUR	10.000.000,00
31	KECAMATAN LANGKAPLANCAR	10.000.000,00
32	INSPEKTORAT	100.000.000,00
33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	250.000.000,00
34	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.000.000.000,00
35	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	125.000.000,00
JUMLAH		11.815.000.000,00

BUPATI PANGANDARAN

ttd

H. JEJE WIRADINATA